

## **Pengiklanan Produk Rokok yang Mensponsori Event–Event dan Kegiatan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan**

Cigarette Product Advertising That Sponsors Events And Activities In Terms Of Government Regulation Number 109 Of 2012 Concerning The Safeguardian Of Substances Containing Addictive Substances In The Form Of Tobacco Products For Health

<sup>1</sup>Muhammad Azka Hidayat, <sup>2</sup>M. Husni Syam

*Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*E-mail: <sup>1</sup>mhmdazk145@gmail.com, <sup>2</sup>husni@unisba.ac.id*

**Abstract.** Cigarettes are addictive substances that can cause addiction when someone consumes them. Viewed from the development of cigarette companies in Indonesia every year continues to increase. Music concert activities become one of the places of interest by cigarette businesses to advertise their products by sponsoring music concert activities, one of which is in the city of Bandung. Some cigarette brands that are often encountered in a music concert are Soundrenaline (Sampoerna Mild), Authentic City (Class Mild). The criteria for cigarette advertising are contained in Article 36 and Article 37 of Government Regulation Number 109 of 2012 concerning Safety of Materials containing Addictive Substances in the form of Tobacco Products for Health, the article explains that cigarette companies are prohibited from advertising, illustrating that their products are cigarettes. But the facts in the field Many music events that use cigarette products as sponsors of the music event, for example, are watching the Champions League final held at the Siliwangi Stadium in Bandung. The purpose of this study was to determine the rules for a procedure for advertising cigarettes in a musical activity connected with Government Regulation No. 109 of 2012 concerning the Safety of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products. The research method used in this study is a normative juridical approach, in which this study is analytical descriptive by using data analysis methods Qualitative analysis. The analysis shows that there are still many violations related to cigarette advertising through sponsors at a music event.

**Keywords:** Cigarettes, Concert, Regulation.

**Abstrak.** Rokok merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan kecanduan ketika seseorang mengonsumsinya. Dilihat perkembangan perusahaan rokok di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Kegiatan konser musik menjadi salah satu tempat yang diminati oleh para pelaku usaha rokok untuk mengiklankan produknya dengan cara mensponsori kegiatan konser musik salah satunya di Kota Bandung. Beberapa brand rokok yang sering ditemui dalam suatu kegiatan konser musik yaitu, Soundrenaline (Sampoerna Mild), Authentic City (Class Mild). Kriteria pengiklanan rokok terdapat dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, pasal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan rokok dilarang untuk mengiklankan, menggambarkan bahwa produknya itu adalah rokok. Namun fakta dilapangan Banyak kegiatan acara musik yang menggunakan produk rokok sebagai sponsor acara musik tersebut, sebagai contohnya yaitu acara nonton bareng final liga champion yang diselenggarakan di Stadion Siliwangi Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan suatu tata cara pengiklanan rokok di suatu kegiatan musik dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mana penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan menggunakan metode analisis data Analisis kualitatif. Hasil analisis bahwa masih banyak ditemukan pelanggaran terkait pengiklanan rokok melalui sponsor di suatu kegiatan acara musik.

**Kata kunci:** Rokok, Konser, Regulasi.

## A. Pendahuluan

Dalam hal memajukan kesejahteraan umum pemerintah wajib mensejahterakan masyarakatnya dari segi kesehatan bagi masyarakatnya itu sendiri dari cara salah satunya adalah upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan tentang Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Rokok merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan kecanduan ketika seseorang mengonsumsinya. Di Indonesia merokok sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia merupakan salah satu pengonsumsi rokok terbanyak di dunia, maka disini peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia, namun jika dilihat perkembangan perusahaan rokok di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, padahal di dalam rokok terdapat zat yang berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan, pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan adalah "merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.

Berbicara mengenai rokok tak bisa dihindarkan dari produsen rokok yang membuat rokok itu sendiri dalam hal ini hampir setiap tahunnya baik

jumlah perokok maupun jumlah produsen rokoknya terus bertambah. Seiring bertambahnya produsen rokok maka persaingan rokok pun dipasaran begitu kencang, demi keberlangsungan sebuah perusahaan produsen rokok pun terus berinovasi guna terus menaikkan jumlah penjualannya dipasaran.

Salah satu cara menaikkan jumlah penjualannya, mereka pun melakukan promosi ke media luar ruang salah satunya adalah periklanan rokok di kegiatan konser musik. Kegiatan konser musik menjadi salah satu tempat yang diminati oleh para pelaku usaha rokok untuk mengiklankan produknya dengan cara mensponsori kegiatan konser-konser musik dalam suatu kegiatan karena di Kota Bandung dengan banyak diadakannya konser konser musik yang di sponsori oleh perusahaan rokok. Banyak perusahaan-perusahaan rokok yang masuk ke acara acara musik tersebut dengan cara menjadi sponsor di acara musik tersebut. Beberapa brand rokok yang sering ditemui dalam suatu kegiatan konser musik yaitu, Soundrenaline (Sampoerna Mild), Authentic City ( Class Mild)

Suatu perusahaan rokok yang akan mensponsori di suatu kegiatan musik, maka perusahaan rokok tersebut harus memenuhi suatu mekanisme atau tata cara pengiklanan dan promosi dalam hal ini pengiklanan rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. erdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan suatu tata

cara pengiklanan rokok di suatu kegiatan musik ?

2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap perusahaan rokok dan penyelenggara kegiatan musik ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan suatu tata cara pengiklanan rokok di suatu kegiatan musik.
2. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum yang dapat dijatuhkan pemerintah kepada perusahaan rokok dan penyelenggara kegiatan musik yang melanggar.

## B. Landasan Teori

Suatu perusahaan rokok yang akan mensponsori di suatu kegiatan musik, maka perusahaan rokok tersebut harus memenuhi suatu mekanisme atau tata cara pengiklanan dan promosi dalam hal ini pengiklanan rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pada Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Bagian Ketiga tentang peredaran yang menjelaskan tata cara pengiklanan rokok yang berbunyi:

### Pasal 36

(1) “Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak menggunakan nama merek

dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.”

### Pasal 37

“Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

3. Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
4. Tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.”

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fakta dilapangan sering terjadi pelanggaran. Banyak kegiatan acara musik yang menggunakan produk rokok sebagai sponsor acara musik tersebut, sebagai contohnya yaitu acara nonton bareng final liga champion yang diselenggarakan di Stadion Siliwangi Bandung. Acara tersebut menggunakan sponsor produk rokok dengan brand rokok yaitu Djarum Super. Perusahaan produk rokok yang sering mempromosikan produknya di kegiatan musik-musik tersebut bertentangan dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan.

dilarang menggunakan logo atau *brand image*, tidak bertujuan mempromosikan produk rokok tersebut. Sedangkan fakta dilapangan banyak kegiatan musik yang di sponsori produk rokok dan dengan

kelas perusahaan rokok tersebut dengan jelas bertujuan untuk mempromosikan produk rokok tersebut dengan berbagai cara seperti mengkamufase merk produk rokok nya tersebut agar tetap dapat menjadi sponsor di kegiatan kegiatan musik, karena itu sebagai salah satu celah untuk perusahaan rokok untuk mempromosikan produk rokoknya.



**Gambar 1.** Nonton bareng Final Liga Champion yang disponsori oleh Djarum Super.



**Gambar 2.** Produk rokok yang dibagikan secara gratis oleh pihak sponsor rokok kepada penonton yang telah memiliki tiket.

Gambar diatas menunjukkan adanya perusahaan rokok yang menjadi Sponsor di kegiatan konser musik tersebut yang melakukan pemasaran dengan cara mencantumkan produk atau brand di kegiatan konser musik. Perihal hal tersebut beberapa panitia secara jelas pada acara tersebut membagi bagikan rokok secara

penonton yang telah membeli tiket , tetapi pada saat beberapa orang yang ingin memposting foto disekitar tempat membeli tiket tiba - tiba terlihat sangat jelas beberapa orang berbadan besar menghampiri orang yang sedang memposting foto tersebut untuk tidak memfoto ketika proses pembelian tiket berlangsung . Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Pada:

### **Pasal 36**

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau
2. Tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Dasar hukum tentang pengiklanan produk rokok sebagai sponsor dalam suatu event dan kegiatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Peraturan ini mengatur tentang Pengiklanan produk rokok mulai pengendalian dari hak dan wewenang pihak perusahaan rokok dan pihak penyelenggara acara dan event musik tersebut termasuk didalamnya mengatur mengenai perizinan, ketentuan kawasan kegiatan penyelenggaraan acara di masyarakat, ketentuan mengenai cara

mengiklankan produk rokok dalam suatu kegiatan acara serta mengenai jenis-jenis kegiatan di masyarakat yang boleh di sponsori produk rokok dalam hal Promosi dan Iklan diatur dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 40. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Bagi Kesehatan menjelaskan tentang aturan aturan dan sanksi-sanksi yang mengatur mekanisme promosi dan iklan rokok. Isi Pasal tersebut yaitu:

#### **Pasal 40**

Setiap orang yang mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 39, dikenakan sanksi administratif oleh Menteri dan/atau menteri terkait berupa:

1. Penarikan dan/atau perbaikan iklan;
2. Peringatan tertulis; dan/atau
3. Pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Sanksi atau bentuk penegakan hukum terhadap perusahaan rokok pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dalam Pasal 40. Pada Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 315 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Pasal 1 ayat (11) menjelaskan tentang Ketentuan Umum untuk penggunaan rokok serta dalam Pasal 8 menjelaskan tentang kewajiban dan larangan dalam penggunaan rokok.

Bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh

Penyelenggara Kegiatan musik dan perusahaan rokok menurut Pasal 17 huruf ( c ) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang adalah memenuhi kewajiban untuk memperbaiki agar memenuhi kewajibannya kembali.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peraturan suatu tata cara pengiklankan rokok di suatu kegiatan musik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terdapat dalam Pasal 36 dan 37. Pasal tersebut telah mengatur seluruh cara dan prosedur suatu produk rokok untuk menjadi suatu sponsor di kegiatan masyarakat seperti produk rokok yang diperbolehkan masuk untuk menjadi sponsor di kegiatan musik asalkan tidak menggambar bentuk dan menuliskan brand suatu produk bahwa produk itu adalah rokok dan juga tidak bertujuan untuk mempromosikan menjual atau mengedarkan produk bahwa produk itu adalah rokok.
2. Bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan kegiatan musik dimasyarakat antara pihak penyelenggara dengan perusahaan produk rokok sebagai sponsor terdapat pada Pasal 36 dan 37 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk

Tembakau Bagi Kesehatan yang seharusnya penyelenggara kegiatan dan perusahaan produk rokok tersebut mengikuti seluruh aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pada pasal 36 dan 37 bahwa pihak penyelenggara boleh memasukkan produk rokok kedalam bagian mitra kerjasamanya tetapi tidak bertujuan untuk mempromosikan dengan cara mencantumkan logo produk bahwa produknya adalah rokok bahkan membagi – bagikan produk rokoknya tersebut. Sementara masih terdapat beberapa acara kegiatan musik yang melanggar ketentuan tersebut, oleh karenanya baik pihak penyelenggara maupun pihak perusahaan produk rokok sebagai mitra kerjasama harus mempertanggung jawabkan pelanggaran yang telah melanggar ketentuan tersebut yaitu berupa penarikan produk sementara, pelarangan iklan sesuai yang tertera pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

#### E. Saran

1. Dinas terkait yang diberikan kewenangan untuk mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan musik mengenai sponsor rokok yang dijadikan iklan harus lebih memperhatikan secara detail pelanggaran Penyelenggaraan Kegiatan Musik di Kota Bandung khususnya di Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
2. Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai produk rokok yang dijadikan sponsor di kegiatan musik dalam hal pengawasan harus diatur lebih lanjut atau diatur lebih jelas.
3. Perihal Penyelenggaraan kegiatan musik yang mengiklankan produk rokok, Pemerintah Kota Bandung harus melibatkan Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam mengawasi dalam bentuk koordinasi dengan Dinas yang mengawasi Penyelenggaraan kegiatan musik dalam hal ini adalah dinas pariwisata dan kebudayaan serta harus ada izin keramaian yang dikeluarkan pihak kepolisian dalam hal ini kepolisian sebenarnya bukan hanya harus mengeluarkan izin keramaian saja tetapi harus juga ikut andil dalam mengawasi seluruh aspek penyelenggaraannya terutama keberadaan produk rokok yang dijadikan sponsor.

#### Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam sektor Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang, *Penerapan Ssnksi Administratif Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*. S2 thesis, UAJY.
- Chamim, Mardiyah. Gaban, Farid. Hamzah Alfian. *Kemunafikan dan Mitos di Balik Kedigdayaan Industri Rokok*. Jakarta, 2010.
- Muhamad Jaya, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, Riz'ma Yogyakarta, 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 315 Tahun 2017.

[tirto.id/beruntunglah-mereka-yang-menjadi-sponsor-acara-musik](http://tirto.id/beruntunglah-mereka-yang-menjadi-sponsor-acara-musik)

[vivanews.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1163826-kematian-sutopo-tinggalkan-catatan-soal-perokok-pasif](http://vivanews.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1163826-kematian-sutopo-tinggalkan-catatan-soal-perokok-pasif)